

PERAN ZAKAT SEBAGAI PENDORONG MULTIPLIER EKONOMI

Ali Hardana, S.Pd., M.Si, Dr. Arbanur Rasyid, MA

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
alihardana@uinsyahada.ac.id

Abstract : *The number of poor Muslim people always increases. Education and income gaps are regarded as the cause of the poor getting poorer and the rich get richer. It is the responsibility of Muslims to help each other to alleviate poverty through performing and empowering the zakat. Zakat plays an essential role in the economy, especially in reducing poverty. The existence of zakat will increase aggregate demands from mustahiq raise; then it will increase aggregate supply and employment. This is known as an economic multiplier. The well-managed zakat will bring about the great benefit of zakat in the economy, especially in overcoming the poor.*

Keywords: Economic Multiplier; Poverty; Zakat.

Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/muamalah/index>

Received : 2023-01-17| Reviewed : 2023-05-25| Published : 2023-06-27.

DOI: <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i1.6979>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International Licenses](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Masalah ekonomi, terutama kesenjangan pendapatan dan kemiskinan telah melanda Indonesia sejak dulu, bahkan cenderung meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin pada Maret 2021 sebanyak 39,05 juta atau 17,75 persen dari total 210 juta penduduk. Penduduk miskin bertambah empat juta orang dibanding yang tercatat pada Februari 2020. Selain itu juga terdapat sebanyak 10 juta orang pengangguran di negara ini. Jumlah 39 juta orang miskin tersebut bisa dipastikan sebagian besar adalah orang Islam. Padahal Islam mengajarkan bahwa setiap Muslim adalah saudara, dan belum sempurna iman seorang Muslim sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Sebagai agama mayoritas di negara ini, sudah menjadi tanggung jawab umat Islam untuk memberantas kemiskinan yang terjadi di negeri yang kaya akan sumber daya alam ini.¹

Jumlah angka kemiskinan ini merupakan persoalan yang seolah tidak terselesaikan bahkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini diperburuk lagi dengan terus meningkatnya harga-harga kebutuhan bahan pokok sementara pendapatan masyarakat cenderung tetap. Kasus gizi buruk dan busung lapar akan terus terjadi di daerah-daerah akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.²

Pemberantasan kemiskinan harus menjadi agenda bersama umat Islam Indonesia. Kita tidak bisa hanya berpangku tangan dan menuntut pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yang jumlahnya terus meningkat.³⁴ Program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah cenderung menjadi program yang rawan akan korupsi, kolusi, nepotisme sehingga sasaran program pemberantasan kemiskinan lebih sering salah sasaran dan memperbesar angka kemiskinan baru. Melihat realitas tersebut, maka umat Islam harus berjihad melawan kemiskinan. Umat Islam harus bahu-membahu untuk mengentaskan angka kemiskinan tersebut. Islam mempunyai tanggung jawab untuk

¹ Hardana, Ali. "Keikutsertaan Dana Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia". *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2. no.1 (2022) : 65-74.

² Citrawati, R. I. "Penerapan Prinsip Syariah Tentang Penentuan Ujrah pada Akad Ijarah dalam Pelaksanaan Akad Rahn PT Pegadaian Syariah" (*Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)*). (2020). Hlm. 3

³ Sari, Vivi Eka; Hasan, Sofyan; Turatmiyah, Sri. "Perjanjian Sewa Menyewa Berbasis Syariah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah". *Phd Thesis. Sriwijaya University*. (2020). Hlm. 4

⁴ Mutia, Nur; Hardana, Ali; Zein, Aliman Syahuri. "Analisis Perencanaan Strategis, Manajemen Perencanaan Strategis, Dan Strategis Kampus Padangsidimpuan". *SAMMAJIVA: Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen*, 1. no.1 (2023): 126-140.

memerangi kemiskinan di Tanah Air.⁵ Alasan utamanya adalah untuk menjaga keimanan kita.⁶ Dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman,

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

Alasan lainnya adalah terkait untuk menjaga keimanan saudara-saudara kita yang miskin. Rasulullah saw. bersabda bahwa kemiskinan akan memudahkan seseorang menuju kekufuran. Keimanan seseorang akan mudah goyah hanya dengan sekardus mi instan karena perutnya yang lapar dan membutuhkan makan. Salah satu cara untuk memerangi kemiskinan umat Islam di Indonesia adalah dengan memberdayakan zakat. Pemberdayaan zakat ini hanya dapat dilakukan apabila kesadaran untuk membayar zakat sudah tinggi di kalangan umat. Dalam sejarah perjalanan masyarakat Islam, ajaran zakat sudah mulai dilupakan dan disempitkan artinya.⁷ Zakat seolah-olah hanya merupakan kewajiban individu dan dilaksanakan dalam rangka menggugurkan kewajiban individu terhadap perintah Allah ini. Zakat menjadi apa yang sering disebut sebagai ibadah mahzhah individu kaum muslimin. Dari suatu ajaran yang luas dan mendalam yang dikembangkan oleh Rasul dan Sahabat di Madinah, zakat menjadi sebuah ajaran yang sempit bersama mundurnya peranan Islam di panggung politik, ekonomi, ilmu, dan peradaban manusia.⁸

Pada akhir abad kedua puluh ini, bersamaan dengan kebangkitan kembali umat Islam di berbagai sektor kehidupan, ajaran zakat juga menjadi salah satu sektor yang mulai digali dari berbagai dimensinya. Meningkatnya kesejahteraan umat Islam memberikan harapan baru dalam mengaktualisasikan zakat⁹. Apalagi kebangkitan ekonomi di dunia Barat khususnya yang didasari pemikiran kapitalistik telah

⁵ Utami, Try Wahyu; Hardana, Ali. “Analisis Prediksi Kebangkrutan dengan Menggunakan Metode Altman Z-Score pada PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk”. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1.no.4 (2022): 399-404.

⁶ Nasution, Jafar, Et Al. “Dampak Kehadiran Wisata Religi Terhadap Penghasilan Pedagang Makanan Di Lingkungan Masjid Agung Syahrin Nur Sipirok”. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah/Vol. 7.4* (2022): 1579.

⁷ Nasution, Khairiyah Asri, et al. “Strategi LPTQ Dalam Meningkatkan Kualitas SDM Yang Unggul dan Qur’ani”. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, Vol.2 no.3 (2022) : 187-197.

⁸ Hardana, Ali. “Dampak Kehadiran Wisata Religi terhadap Penghasilan Pedagang Makanan di Lingkungan Masjid Agung Syahrin Nur Sipirok”. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7.4 .(2023),

⁹ Wihda Yanuar Firdaus, “PEMBARUAN SISTEM PEMBAYARAN ZAKAT DALAM PASAL UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLA ZAKAT,” *Mu’amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (June 30, 2021): 1–20, <https://doi.org/10.32332/MUAMALAH.V1i1.3459>.

menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan ini seperti kesenjangan dalam kehidupan sosial ekonomi.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif, yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang manajemen zakat produktif dan perkembangan dan keadaan mustahik yang diberi zakat produktif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang akurat dari sejumlah karakteristik masalah yang diteliti.

Penelitian deskriptif berguna untuk mendapatkan makna baru, menggambarkan kategori suatu masalah, menjelaskan frekuensi suatu kejadian dari sebuah fenomena. Objek dari penelitian ini adalah karyawan/pegawai Lembaga Amil Zakat Di Kota Padangsidempuan. dan kelompok binaan program zakat produktif (mustahik).

Sumber data primer adalah data yang di dapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan. Data tersebut diperoleh langsung dari objek atau sumber utama yaitu dari Lembaga Amil Zakat. Data tersebut didapatkan dengan cara wawancara mendalam dengan beberapa pegawai lembaga tersebut dan beberapa mustahik yang ikut dalam program masyarakat binaan Lembaga Amil Zakat. Dan sumber data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lainnya. Adapun data sekunder ini meliputi buku yang berkaitan dengan topik penelitian, profil & laporan kegiatan Lembaga Amil Zakat. serta laporan-laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan zakat produktif.

Pembahasan

Zakat adalah nama dari suatu bentuk aktivitas mengeluarkan sejumlah porsi tertentu dari harta yang telah sampai nisab (batas maksimum) dan cukup satu tahun (haul) untuk dibagikan kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya (mustahik).

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu al-barakatu (keberkahan), al-namaa (pertumbuhan dan perkembangan), ath-thaharatu (kesucian), dan ash-shalahu (keberesan). Makna keberkahan yang terdapat pada zakat berarti dengan membayar zakat akan memberikan berkah kepada harta yang dimiliki. Insya Allah dengan membayar zakat akan membantu meringankan di akhirat kelak, sebab salah satu harta yang tidak akan hilang meskipun sampai kita di alam barzakh adalah amal jariyah.

Zakat berarti pertumbuhan karena dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain yang terdapat dalam harta benda kita, akan terjadilah suatu sirkulasi uang yang dalam masyarakat mengakibatkan berkembangnya fungsi uang itu dalam kehidupan perekonomian di masyarakat. Zakat bermakna kesucian ataupun keberesan yang dimaksudkan untuk membersihkan harta benda milik orang lain, yang dengan sengaja atau tidak sengaja, termasuk ke dalam harta benda kita.

Dari sisi normatif atau teologis, zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam. Hal ini sesuai dengan apa yang ada dalam Alquran dan Sunah Rasulullah saw. Dalam Alquran, ayat-ayat yang mewajibkan umat muslim untuk berzakat banyak sekali, dan dapat dibagi menjadi sebagai berikut.

- a. Ayat yang berupa perintah, sebagai contoh dalam QS. Al-Baqarah: 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ

بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala-Nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”

- b. Ayat yang berupa motivasi (QS. Al-Baqarah: 277), yang artinya:

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

Di samping ayat-ayat tersebut, masih banyak ayat-ayat lain dalam Alquran yang membahas tentang zakat. Dari Sunah Nabi ada sekitar 800 hadis yang berhubungan dengan zakat yang dihimpun oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh kaum atau umat Islam. Di antara hadis Rasulullah saw. tersebut adalah sebagai berikut (Hasan, 2008:17).

- a. Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “Islam itu dibina di atas lima pilar (dasar), Bersaksi, bahwa tiada Tuhan yang patut disembah

selain Allah, Muhammad hamba-Nya dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah (bagi yang mampu), dan puasa Ramadhan” (HR Muttafaq Alaih).

- b. Diriwayatkan Ibnu Abbas, r.a., sesungguhnya Rasulullah saw. mengutus Mu’az ke negeri Yaman, Beliau pun bersabda: “Ajaklah mereka supaya meyakini (mengakui) bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, sesungguhnya Aku utusan Allah. Jika mereka mematuhi (taat), beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaatinya, beritahulah bahwa Allah mewajibkan sedekah (zakat) atas mereka (zakat itu) dikenakan kepada orang kaya dan diberikan kepada para fakir di kalangan mereka” (HR Muttafaq Alaih).

Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik berkaitan dengan muzaki, mustahik, harta yang dikeluarkan zakatnya maupun masyarakat keseluruhan (Hafidhuddin, 2006:9). Diantara hikmah dan manfaat zakat adalah sebagai berikut.

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt., mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistik, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki
2. Oleh karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi sebagai penolong, membantu, dan membina fakir miskin sehingga mereka dapat hidup layak dan dapat mencukupi kebutuhannya.
3. Sebagai pilar amal bersama (jama’i) antara orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam, seperti masjid, sekolah, maupun sarana sosial dan ekonomi lainnya sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia muslim.

5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan Allah.
6. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.
7. Zakat mendorong umat Islam berlomba-lomba untuk dapat mencari harta sehingga nantinya dapat menjadi mustahik dan munfik.

Kesenjangan Distribusi Pendapatan di Masyarakat

Sejak dahulu sampai sekarang masih berlangsung kontroversi yang luas dan sengit tentang pokok persoalan distribusi pendapatan nasional antara berbagai golongan rakyat di setiap negara di dunia. Kesenjangan sosial yang terbentuk akibat adanya perbedaan penghasilan, baik karena faktor (nasib) untung maupun karena kesempatan atau mempunyai modal, menjadi faktor utama dalam membentuk paradigma tersebut.

Ada tiga cara pendekatan kebijakan distribusi dalam Islam menurut Haneef dan Mohammed.¹⁰ Tiga cara tersebut adalah Distribusi Pra-Produksi, Distribusi Pasca Produksi, dan Redistribusi.

1. Distribusi Pra-Produksi

Distribusi Pra-Produksi erat kaitannya dengan perencanaan kegiatan ekonomi seperti perencanaan APBN pada kegiatan ekonomi makro atau perencanaan anggaran upah pada kegiatan Hiekonomi mikro.

2. Distribusi Pasca Produksi

Distribusi ini terkait dengan distribusi fungsional atau peran pihak yang terlibat produksi barang dan jasa. Pada level mikro, distribusi ini dilakukan melalui tingkat realisasi upah bagi pekerja, dan return bagi pemilik modal.

3. Redistribusi

Redistribusi adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin. Menurut Haneef dan Mohammed, ada tiga parameter redistribusi syariah yang terlibat. Ketiga parameter itu adalah parameter positif/wajib (*positive measure*) yang terdiri dari Zakat dan Faraid (waris), parameter

¹⁰ Zeleke, A. J., Derso, A., Yeshanew, A., Mohammed, R., & Fikre, H..”A ten-year trend of cutaneous leishmaniasis at University of Gondar Hospital”, Northwest Ethiopia: 2009-2018. *Journal of Parasitology Research*, (2021), 1-7.

sukarela (*voluntary measure*) seperti Infaq dan Shadaqah, parameter larangan (*prohibitive measure*) yang terdiri dari larangan riba dan kezaliman ekonomi.

Umumnya kesenjangan terjadi karena pendistribusian yang tidak merata oleh karena itu, ekonomi islam diharapkan mampu menanggulangi tingkat kesenjangan sosial dengan mengajarkan manusia yang hidup dalam masyarakat dituntut untuk berusaha (kerja) memenuhi kebutuhan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki, serta Pengelolaan zakat infaq dan shodaqoh harus diperbaiki sehingga bisa didistribusikan secara adil dan merata.

Sejatinya kepemilikan dalam Islam semua hal yang ada di langit serta di bumi adalah hanya milik Allah SWT dan manusia hanya sebagai hamba yang menjaga dan mengelola. Manusia diperbolehkan untuk memanfaatkan hasil bumi dengan syarat tidak diperbolehkan untuk mengeksploitasi bumi dan menjaga bumi agar tetap stabil dan lestari.

Kebijakan distribusi sistem ekonomi Islam mendukung nilai keadilan berdasarkan konsep distribusi AlQur'an Surah al-Hashul, "agar kekayaan tidak menumpuk hanya dalam satu kelompok". Menurut Sihab, bagian ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa harta tidak boleh dimiliki oleh sekelompok orang saja. Karena Islam menetapkan bahwa harta benda mempunyai fungsi sosial sejak awal, maka harta harus diedarkan dalam masyarakat agar dapat digunakan oleh seluruh anggota masyarakat, mengakui hak milik dan melarang monopoli. (Abdul & Noor)¹¹.

Perbedaan tingkat sosial menjadi pranata yang kian hari makin nampak dan menjadi doktrin yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Akhirnya, ada lapisan masyarakat bawah, masyarakat menengah, dan masyarakat atas. Implikasi dari strata sosial tersebut tidak hanya pada dataran moral, tetapi juga berimplikasi secara sosiologispsikologis. Implikasi sosiologis, yang kaya merasa lebih dari yang miskin, sedangkan secara psikologis hal itu menjadikan yang miskin merasa minder dari yang kaya.

Pada dimensi sosiologis, apabila hal itu dibiarkan akan berdampak pada persoalan yang lebih mendasar dan membahayakan karena secara tidak sadar kesenjangan itu dianggap suatu ketidakadilan yang dibuat oleh manusia (yang kaya), sehingga berpotensi

¹¹Abdul, R., & Noor, G.. "Kebijakan distribusi ekonomi islam dalam membangun keadilan ekonomi indonesia", 6(2). (2012)

terhadap konflik horizontal. Sebagai contoh, adanya berbagai peristiwa kerusuhan. Faktor ekonomi yang tidak merata, penuh ketimpangan, dan ketidakadilan menjadi pemicu kesenjangan yang akhirnya berubah menjadi kecemburuan sosial yang kemudian tidak menutup kemungkinan terjadi anarkisme. Kesenjangan itu akibat dari distribusi yang tidak merata dan kebijakan yang salah.

Secara psikologis, keadaan seperti itu berimplikasi terhadap perkembangan perilaku masyarakat yang kaya dan yang miskin kian hari menjadi pembatas akan kehidupan dan kultur yang cenderung berbeda. Realitas pendapatan yang sering mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapatan dan kesenjangan di antara masyarakat itu bukan hanya tinjauan sosial, tetapi dalam segi tinjauan teologis normatif juga ditegaskan oleh Allah Swt. bahwa memang rezeki yang diberikan terhadap manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda, ada yang dilebihkan dan ada yang dikurangkan.

Berkaitan dengan kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi tersebut, ada baiknya kita merenungkan salah satu kisah Rasulullah saw. Pada suatu hari, Nabi bertemu dengan seorang sahabat, Sa'ad al-Anshari, yang memperlihatkan tangannya yang melepuh karena kerja keras. Nabi bertanya, "Mengapa tanganmu hitam, kasar dan melepuh?" Sa'ad menjawab, "Tangan ini kupergunakan untuk mencari nafkah bagi keluargaku." Nabi yang mulia berkata, "Ini tangan yang dicintai Allah," seraya mencium tangan yang hitam, kasar dan melepuh itu. Bayangkanlah, Nabi yang tangannya selalu berebut untuk dicium oleh para sahabat, kini mencium tangan yang hitam, kasar, dan melepuh.

Bukalah cermin hati kita lagi. Tengoklah jutaan tangan yang hitam dan melepuh menunggu uluran kasih sayang kita. Setelah Nabi, adakah di antara kita yang mau mencium tangan orang miskin? Bukankah dengan status yang kita miliki, gelar akademik yang kita raih, kesejahteraan yang kita nikmati, kita merasa jauh lebih pantas bila orang miskin mencium tangan kita. Kalau hati terasa berat, andaikata kultur tak mengizinkan kita berbuat hal itu, manakala ego terasa meningkat, bukankah paling tidak, kita ganti rasa hormat yang seharusnya kita berikan dengan kasih sayang pada mereka.

Bila Nabi saja mau mencium tangan orang-orang yang dianggap miskin, maukah kita untuk paling tidak menyisihkan sebagian rezeki yang kita peroleh sebagai rasa sayang kita pada mereka. Jika kita melihat fakta sekarang bahwa masih banyak umat muslim terutama di bumi Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, hendaknya kita patut

mencontoh apa yang telah Nabi lakukan. Hal ini perlu dilakukan oleh umat muslim terutama yang mempunyai harta dan yang diberi rizki lebih oleh Allah Swt. untuk mengangkat derajat dan moral umat muslim agar tidak menjadi kaum yang tertindas.

Pemerintah juga perlu mengatur dan memfasilitasi penyaluran zakat yang telah terkumpul agar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat Produktif Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada para mustahik, baik perorangan maupun kelompok dalam bentuk modal kerja atau pembukaan lapangan pekerjaan. Zakat produktif ini ditujukan kepada para mustahik dengan tujuan agar para mustahik dapat bekerja dan berusaha untuk mendapatkan penghasilan sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa dalam pengelolaannya diperlukan seorang pendamping sehingga apa yang menjadi tujuan pemberian zakat produktif dapat tercapai. Tujuan lain dari adanya zakat produktif adalah mustahik yang telah berhasil mengelola dana dari muzaki, nantinya bisa berubah menjadi muzaki sehingga dana tersebut dapat terus bergulir dan meningkatkan perekonomian secara luas.

Sebagai contoh, muzaki atau amil memberikan zakat kepada mustahik berupa sepasang ayam. Dari sepasang ayam tadi ditiernakkan sehingga beranak dan akhirnya menjadi berpasang-pasang. Dari sini, selain mustahik memperoleh penghasilan untuk konsumsi, lama-lama ketika ayam tersebut jumlahnya meningkat, maka dia dapat menjadi seorang muzaki dan membantu para mustahik yang lain sehingga kemiskinan akan berkurang.

Zakat Sebagai Multiplier (Efek Pengganda) Ekonomi

Kesenjangan antara yang kaya dan miskin menyebabkan perbedaan dalam pemenuhan kebutuhan dan berperilaku dalam ekonomi. Dalam sistem ekonomi konvensional, pendapatan yang diperoleh seseorang digunakan untuk kepentingan pribadinya terutama untuk kebutuhan konsumsi. Bahkan, jika seseorang memiliki pendapatan yang lebih, cenderung digunakan untuk kebutuhan barang-barang mewah atau untuk bersenang-senang. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial antara si kaya dan si miskin yang berakibat si miskin tetap tidak mampu mengkonsumsi dan memenuhi kebutuhannya.

Menurut Islam, anugerah-anugerah Allah adalah milik semua manusia sehingga suasana yang menyebabkan di antara anugerah-anugerah itu berada di tangan orang-orang

tertentu tidak berarti bahwa mereka dapat memanfaatkan anugerah-anugerah itu untuk mereka sendiri.¹² Seseorang yang memiliki harta berlebih harus selalu ingat bahwa harta tersebut hanya titipan dari Allah sehingga ada hak-hak yang harus diberikan kepada yang berhak menerima (mustahik). Allah berfirman dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 261 sebagai berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ

حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Dari ayat tersebut digambarkan secara implisit efek multiplier dari zakat. Pelaksanaan ibadah zakat bila dilakukan secara sistematis dan terorganisasi akan mampu memberikan efek pengganda yang tidak sedikit terhadap peningkatan pendapatan nasional suatu negara dikarenakan percepatan sirkulasi uang yang terjadi dalam perekonomian. Bagaimanakah mekanisme efek multiplier zakat ini? Zakat dalam bentuk bantuan konsumtif yang diberikan kepada mustahik akan meningkatkan pendapatan mustahik, yang berarti daya beli mustahik tersebut atas suatu produk yang menjadi kebutuhannya akan meningkat pula.

Peningkatan daya beli atas suatu produk ini akan berimbas pada peningkatan produksi perusahaan. Imbas dari peningkatan produksi adalah penambahan kapasitas produksi yang hal ini berarti perusahaan akan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Hal ini berarti tingkat pengangguran akan semakin berkurang. Sementara itu di sisi lain, peningkatan produksi akan berakibat pada meningkatnya pajak yang dibayarkan kepada negara, baik pajak perusahaan, pajak pertambahan nilai maupun pajak penghasilan. Jika penerimaan negara dari pajak bertambah, negara akan mampu menyediakan sarana dan

¹² Handayani, Tri Bakti, et al. "Analisis Literasi Matematis dalam Menyelesaikan Soal PISA Ditinjau dari Metacognitive Awareness". *GAUSS: Jurnal Pendidikan Matematika*, 5.2 (2022),: 53-66.

prasarana untuk pembangunan serta mampu menyediakan fasilitas publik bagi masyarakat.

Apabila zakat mampu dikumpulkan secara signifikan, pendidikan dan kesehatan gratis dapat diberikan kepada masyarakat. Dari gambaran tersebut terlihat bahwa dari pembayaran zakat mampu menghasilkan efek pengganda dalam bahasa ekonomi dikenal dengan multiplier effect dalam perekonomian yang pada akhirnya secara tidak langsung akan berimbas pula kepada kita. Walaupun bantuan yang diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif saja, hal itu sudah mampu memberikan efek pengganda yang cukup signifikan. Apalagi, zakat diberikan dalam bentuk bantuan produktif seperti modal kerja atau dana bergulir, maka tentunya efek pengganda yang didapat akan lebih besar lagi dalam suatu perekonomian, dikarenakan zakat memberikan efek dua kali lipat lebih banyak dibandingkan zakat dalam bentuk bantuan konsumtif.

Patut menjadi renungan kita bersama bahwa zakat bukanlah pajak negara (walaupun ia diatur oleh negara). Zakat adalah kewajiban agama yang berarti akan ada balasan dan hukuman dari Allah Swt. kepada orang yang dengan sadar membayar zakat atau dengan sadar melalaikan zakat. Mungkin kita bisa membohongi negara dengan menghindari atau menggelapkan pajak. Dalam zakat, manusia tidak dapat menipu Allah dengan menggelapkan zakat, kewajibannya tidak terlepas begitu saja dengan mengutakatik angka dan kuantitas harta. Hal itu karena Allah adalah sebaik-baik muhtasib (pengawas).

Kesimpulan

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berhubungan langsung dengan manusia atau *hablum minannas*. Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat adalah salah satu tambahan pemasukan atau pemasukan baru bagi para mustahik. Hal ini akan menyebabkan adanya peningkatan permintaan terhadap barang, sedangkan pada sektor produksi akan menyebabkan bertambahnya produktivitas sehingga perusahaan-perusahaan yang telah ada semakin bergerak maju, bahkan memunculkan berdirinya perusahaan-perusahaan baru untuk menghadapi permintaan tersebut. Di lain pihak, modal yang masuk ke perusahaan tersebut semakin bertambah banyak. Hal inilah yang disebut sebagai zakat dapat menjadi multiplier ekonomi. Jika perusahaan itu berasal dari modal sendiri maka yang harus dicari tahu terlebih dulu adalah apakah pemiliknya merupakan

pihak yang wajib zakat atau tidak. Sebab salah satu syarat wajib zakat adalah bila pemilik perusahaan adalah seorang mukallaf, yang berarti dia harus seorang muslim. Untuk pemilik yang bukan muslim maka harta yang dikeluarkan oleh perusahaannya tidak bisa disebut sebagai zakat, kendati diatasmamakan sebagai zakat. Terus sebagai apa? Sudah barang pasti masuk dalam rumpun bantuan sosial, pemberian, dan lain sebagainya. Yang pasti, tidak bisa dikelompokkan sebagai zakat, atau bahkan sedekah, sebab keduanya harus diawali dengan niat ibadah.

Oleh karena itu, jika zakat benar-benar diberdayakan, sektor perekonomian akan berjalan lebih baik dan kemiskinan akan berkurang. Apalagi jika didukung oleh pemerintahan yang bersih dan munculnya sifat qanaah, menahan diri, dan semangat berkarya dari semua elemen masyarakat.

Daftar Pustaka

- Citrawati, R. I. “Penerapan Prinsip Syariah Tentang Penentuan Ujrah pada Akad Ijarah dalam Pelaksanaan Akad Rahn PT Pegadaian Syariah” *Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)*. (2020).
- Handayani, Tri Becti, et al. “Analisis Literasi Matematis dalam Menyelesaikan Soal PISA Ditinjau dari Metacognitive Awareness”. *GAUSS: Jurnal Pendidikan Matematika*, (2022).
- Hardana, Ali. “Dampak Kehadiran Wisata Religi terhadap Penghasilan Pedagang Makanan di Lingkungan Masjid Agung Syahrur Nur Sipirok”. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, (2023).
- Hardana, Ali. “Keikutsertaan Dana Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”. *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (2022).
- Mutia, Nur; Hardana, Ali; Zein, Aliman Syahuri. “Analisis Perencanaan Strategis, Manajemen Perencanaan Strategis, Dan Strategis Kampus Padangsidimpuan”. *SAMMAJIVA: Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen*, (2023).
- Nasution, Jafar, Et Al. “Dampak Kehadiran Wisata Religi Terhadap Penghasilan Pedagang Makanan Di Lingkungan Masjid Agung Syahrur Nur Sipirok”. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah/Vol*, (2022).
- Nasution, Khairiyah Asri, et al. “Strategi LPTQ Dalam Meningkatkan Kualitas SDM Yang Unggul dan Qur’ani”. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, (2022).

- Sari, Vivi Eka; Hasan, Sofyan; Turatmiyah, Sri. “Perjanjian Sewa Menyewa Berbasis Syariah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”. *Phd Thesis. Sriwijaya University*. (2020).
- Utami, Try Wahyu; Hardana, Ali. “Analisis Prediksi Kebangkrutan dengan Menggunakan Metode Altman Z-Score pada PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk”. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, (2022).